



**2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN BATUPUTIH**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batuputih Tahun 2020 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Batuputih dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Batuputih selama Tahun 2020. LKjIP berisikan pencapaian kinerja Kecamatan Batuputih Tahun 2020 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Batuputih, Januari 2021

Pit. CAMAT BATUPUTIH



**MUJIB, S.Sos, M.Si**

Penata Tingkat I

NIP. 19730716 199602 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I    PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Gambaran Umum Kecamatan	8
1.3. Tugas dan Fungsi	16
1.4. Isu Strategis	18
1.5. Landasan Hukum	20
1.6. Sistematika	21
BAB II   PERENCANAAN KERJA	22
2.1. Perencanaan Strategis	22
2.2. Indikator Kinerja Utama	25
2.3. Perjanjian Kinerja 2020	27
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	30
3.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020	31
3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020	36
BAB IV   PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Permasalahan	40
4.2. Saran dan Masukan	40
DAFTAR LAMPIRAN	
1    Surat Keputusan IKU	
2    Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
3    Matrik Renstra 2015-2020	
4    Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batuputih Tahun 2015-2020, ditetapkan bahwa Kecamatan Batuputih melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.

Untuk mendukung ketercapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut Kecamatan Batuputih sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Sumenep mempunyai tujuan sebagai berikut :

- T1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sumenep yang baik, dengan indikator kinerja tujuan :
  - T1.IK1. Indeks Kepuasan Masyarakat  
Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Batuputih telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yaitu :
    - T1.S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja:
      - S1.IK1. Indeks Kepuasan Masyarakat
    - T1.S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan, dengan indikator kinerja :
      - S2.IK2. Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan.
    - T1.S3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan, dengan indikator kinerja :
      - S3.IK3. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten.
    - T1.S4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat, dengan indikator kinerja :
      - S4.IK4. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan;
      - S4.IK5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda;
    - T1.S5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan, dengan indikator kinerja :



S5.IK6. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

S5.IK7. Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Batuputih tahun 2015-2020, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batuputih tahun 2020, dari 1 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Sasaran, capaian kerjanya adalah sebagai berikut :

- Capaian sasaran strategis 1, terdapat 1 indikator sasaran mencapai target = 100 % atau bermakna Baik.
- Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran mencapai target = 100 % atau bermakna Baik.
- Capaian sasaran strategis 3, terdapat 1 indikator sasaran melampaui target = 102,67 % atau bermakna Baik Sekali.
- Capaian sasaran strategis 4, terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 1 indikator sasaran melampaui target = 101,25 % atau bermakna Baik Sekali dan 1 indikator sasaran mencapai target = 100 % atau bermakna Baik, rata-rata capaian indikator sasaran 5 = 100,63 % atau bermakna Baik Sekali.
- Capaian sasaran strategis 5, terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 1 indikator sasaran tidak mencapai target = 97 % atau bermakna Baik dan 1 indikator sasaran tidak mencapai target = 95 % atau bermakna Baik, rata-rata capaian indikator sasaran 5 = 96 % atau bermakna Baik.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 sasaran strategis yang mencakup 7 indikator sasaran, diketahui bahwa 2 indikator sasaran atau 28,57 % melampaui target (Baik Sekali), 3 indikator sasaran atau 42,86 % mencapai target (Baik) dan 2 indikator sasaran atau 28,57 % tidak mencapai target (Baik). Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 99,42 % atau bermakna Baik. Jadi capaian kinerja Kecamatan Batuputih tahun 2019 adalah Baik.



Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Kecamatan Batuputih mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain : 1) kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur 2). kurangnya sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat.

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan LKjIP selain sebagai salah satu alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja daerah juga untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami Laporkan Kinerja Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada selain berpedoman kepada ketentuan PermenpanRB tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik atas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah direncanakan dan diperjanjikan, serta sebagai bahan pertimbangan memutuskan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Batuputih selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

## 1.2. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATUPUTIH

### 1.2.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Batuputih terletak  $\pm$  22 Km di sebelah Utara Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumenep. Luas wilayah 112.31 km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan Batuputih terbagi menjadi 14 Desa, dengan kepadatan penduduk 48.054 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan data statistik, potensi Perdagangan dan Jasa Disamping potensi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, dll. Pada Tahun 2020, perdagangan dan Pertanian merupakan sektor pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling besar atau sebesar 81,65 %.

Secara administratif Kecamatan Batuputih mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Manding
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Dasuk
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Batang-Batang



Gambar 1.1



Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Batuputih terbagi atas 14 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Tabel Dusun & Luas Wilayah se Kecamatan Batuputih

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW
1	Larangan Barma	7,60	5	28	11
2	Batuputih Laok	7,65	8	40	18
3	Batuputih Kenek	5,09	5	25	12
4	Aengmerah	10,81	7	36	14
5	Tengedan	4,19	4	16	7
6	Juruan Laok	8,90	8	51	20
7	Juruan Daya	12,25	6	25	11
8	Badur	6,72	5	16	7
9	Gedang-Gedang	7,99	5	28	11
10	Batuputih Daya	14,22	6	55	18
11	Bantelan	8,28	4	18	7
12	Larangan Kerta	3,46	4	16	8
13	Bulla'an	8,40	5	30	15
14	Sergang	6,75	4	16	8
JUMLAH		112,31	76	400	167

Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan Batuputih Dalam angka 2020



### 1.2.2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kecamatan Batuputih pada Desember 2020 adalah sebanyak 48.054 jiwa terdiri Laki-laki 21.491 jiwa dan perempuan 24.878 jiwa dengan jumlah angka kemiskinan 1.159 KK miskin dari jumlah 14.043 KK dengan pertumbuhan penduduk 4,14 % pertahun dan kepadatan penduduk 427,87 jiwa per Km.

a. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan adalah:

- Pertanian	: 12.061 jiwa
- Perkebunan	: 115 jiwa
- Peternakan	: 330 jiwa
- Nelayan	: 101 jiwa
- Buruh Industri	: 611 jiwa
- Buruh bangunan	: 115 jiwa
- Pedagang	: 325 jiwa
- Jasa Angkutan	: 50 jiwa
- PNS	: 254 jiwa
- TNI / Polri	: 23 jiwa
- Pensiun	: 283 jiwa
- Jasa	: 190 Jiwa
- Pertukangan	: 94 Jiwa
- Penggalian	: 326 Jiwa
- Pelajar / Mahasiswa	: 10.774 Jiwa
- Orang Tidak Bekerja	: 22.403 Jiwa
<b>Jumlah</b>	<b>: 48.054 Jiwa</b>

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia :

- 51 ke Atas	: 18.958 jiwa
- 46 – 50	: 3.971 jiwa
- 41 – 45	: 3.778 Jiwa
- 36 – 40	: 3.496 Jiwa
- 31 – 35	: 3.187 Jiwa
- 26 – 30	: 2.803 Jiwa
- 21 – 25	: 3.053 Jiwa
- 16 – 20	: 2.803 Jiwa
- 11 – 15	: 2.653 Jiwa



- 6 – 10 : 2.464 Jiwa

- 0 – 5 : 738 Jiwa

**Jumlah : 48.054 Jiwa**

c. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan :

\* Belum Sekolah : 36.805 orang

\* Tamat SD/ Sderajat : 8.686 orang

\* Tamat SMP/ Sederajat : 1.700 orang

\* Tamat SMA/ Sederajat : 597 orang

\* Tamat Akademi/ Diploma : 145 orang

\* Tamat Strata 1 : 113 orang

\* Tamat Strata 2 : 8 orang

\* Tamat Strata 3 : - orang

**Jumlah : 48.054 orang**

**PENERIMA MANFAAT RASKIN  
Se Kec. Batuputih Tahun 2020**

NO	DESA	PAGU		
		RTS-PM	KWANTUM/ BULAN	KWANTUM/ TAHUN
1	2	3	4	
1	Larangan Barma	432	4.320	51.840
2	Batuputih Laok	376	3.76	45.120
3	Batuputih Kenek	384	3.840	46.080
4	Aengmerah	555	5.550	66.600
5	Tengedan	239	2.390	28.880
6	Juruan Laok	563	5.630	67.560
7	Juruan Daya	435	4.350	52.200
8	Badur	255	2.550	30.600
9	Gedang-Gedang	511	5.110	61.320
10	Batuputih Daya	408	4.080	48.960
11	Bantelan	261	2.610	31.320
12	Larangan Kerta	442	4.420	53.040
13	Bulla'an	536	5.360	64.320
14	Sergang	342	3.420	41.040
<b>JUMLAH</b>		<b>5.739</b>	<b>57.390</b>	<b>688.680</b>

**DATA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA TAHUN 2020**

NO	FOKUS	JENIS DATA	KET.
1	Penanganan Sampah	Volume sampah yang ditangani = - (m3) Volume Produksi sampah = - (m 3 ) Jumlah daya tampung TPS = - ( m3 )	
2	Rumah tangga Persanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi = 4.669 Jumlah total rumah tangga = 14.397	
3	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih = 10.737	
4	Rumah layak huni	Jumlah layak huni = 13.1957 Jumlah seluruh rumah di wilayah Kec.17565	
5	Lapangan Olah Raga	Jumlah lapangan olah raga di Kecamatan Lapangan Olah Raga adalah : 1.Lap.Sepak Bola = 1 Lap. 2.Lap. Basket = 0 lap. 3.Lap.Volley = 19 lap. 4.Lap.bulu tangkis = 3 lap. 5.Kolam renang, = 0 lap.	Termasuk yang terdapat ditempat sekolah

**STRUKTUR PENDUDUK KECAMATAN BATUPUTIH TAHUN 2020**

STRUKTUR USIA	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
50 ke atas	8.712	10.224	18.936
45-49	1.969	2.002	3.971
40-44	1.814	1.964	3.778
35-39	1.655	1.841	3.496
30-34	1.546	1.641	3.187
25-29	1.440	1.535	2.975
20-24	1.528	1.525	3.053
15-19	1.477	1.326	2.803
10-14	1.360	1.293	2.653
5-9	1.267	1.197	2.464
0-4	380	358	738
<b>TOTAL</b>	<b>23.148</b>	<b>24.906</b>	<b>48.054</b>

**JUMLAH KEPALA KELUARGA  
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2020**

KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
BATUPUTIH	14.966	

**JUMLAH BANGUNAN RUMAH  
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2020**

NO	DESA SE KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN RUMAH	KETERANGAN
1	Larangan Barma	1.105	
2	Batuputih Laok	1.818	
3	Batuputih Kenek	927	
4	Aengmerah	1.515	
5	Tengedan	636	
6	Juruan Laok	1.675	



7	Juruan Daya	1.200	
8	Badur	518	
9	Gedang-Gedang	1.063	
10	Batuputih Daya	1.379	
11	Bantelan	700	
12	Larangan Kerta	474	
13	Bulla'an	857	
14	Sergang	518	
	<b>TOTAL =</b>	<b>14.385</b>	

**JUMLAH PENDUDUK  
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2020**

PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD/MI	4.592	3.555	8.147
SLTP/MTs	943	778	1721
SLTA/MA	317	295	612
D-II	23	18	41
S-1	35	14	49
S-2	7	0	7
<b>TOTAL=</b>	<b>5.917</b>	<b>4.660</b>	<b>10.577</b>

**JUMLAH PENDUDUK  
MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2020**

BIDANG PEKERJAAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pertanian,perkebunan,Peternakan,kehutanan dan Perikanan	6.621	5986	12.607
Perdagangan	205	120	325
Industri	326	285	611
Jasa Kemasyarakatan	107	83	190
Konstruksi	0	0	0
Pemerintahan	223	83	306
Pelajar/Mahasiswa	5647	5.127	10.774
Swasta	213	113	326



Tidak Bekerja	10.467	11.936	22.403
Lain - Lain	380	358	738
<b>TOTAL</b>	<b>20.182</b>	<b>18.025</b>	<b>38.207</b>

### 1.2.3. KONDISI EKONOMI

#### a. Potensi Unggulan

Sesuai dengan kondisi Geografis Kecamatan Batuputih memiliki potensi unggulan yaitu :

- i. Buah Pisang
- ii. Madu Tawon
- iii. Gula Siwalan
- iv. Ikan Laut
- v. Terasi
- vi. Sentra Assesoris ( Kerajinan/ Industri Kecil )
- vii. Obyek Wisata :
  - Wisata Alam : Pantai Badur Desa Badur, Air Terjun Desa Aengmerah dan Desa Gedang-Gedang, Wisata Batu Kapur Desa Batuputih Daya.
  - Wisata Relegi: Asta Juruan Desa Juruan Daya, Asta Keraton Arya Wiraraja Desa Batuputih Daya.
  - Wisata Budaya : Ojung di Desa Batuputih Daya, Pencak Silat Desa Juruan Daya.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan Ekonomi PDRB di Kecamatan Batuputih belum menunjukkan Perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagian buruh tani dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil.

### 3.1. RT Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2020

NO	D E S A	Pertanian			Pertam bangan	Industri			Bangu nan	Perdaga ngan	Angku tan	Jasa	lainnya
		Pangan	Kebun	Ternak		RT	Kecil	Besar					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Larangan Barma	887	9	20	10	59	-	-	5	38	13	14	-
2.	Batuputih Laok	1590	23	49	20	25	-	-	8	46	14	35	-
3.	Batuputih Kenek	809	10	29	7	24	-	-	6	14	4	15	-
4.	Aengmerah	1260	18	40	8	118	-	-	10	19	2	13	-
5.	Tengedan	510	4	35	8	33	-	-	5	23	4	13	-
6.	Juruan Laok	520	8	24	10	115	-	-	4	21	2	15	-



7.	Juruan Daya	1332	3	13	26	56	-	-	10	16	2	8	-
8.	Badur	1051	4	9	28	17	-	-	3	10	-	6	-
9.	Gedang-Gedang	466	9	17	30	26	-	-	4	32	12	12	-
10.	Batuputih Daya	941	4	48	25	25	-	-	8	32	6	14	-
11	Bantelan	1319	9	20	25	22	-	-	11	14	2	8	-
12	Larangan Kerta	549	5	9	26	20	-	-	10	11	9	8	-
13	Bulla'an	452	4	10	67	41	-	-	9	18	7	17	-
14	Sergang	375	5	4	36	30	-	-	9	16	6	12	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12.061</b>	<b>115</b>	<b>330</b>	<b>326</b>	<b>611</b>	-	-	<b>94</b>	<b>300</b>	<b>42</b>	<b>190</b>	-

Sumber : Mitra Statistik Kecamatan Batuputih Tahun 2020

Penduduk Kecamatan Batuputih sebagian besar bermata pencaharian bidang Pertanian / Peternakan / Perikanan / Kehutanan yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 48.054 jiwa atau 15,10 % dari Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tahun 2020 sebesar 48.054 jiwa. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  
Kecamatan Batuputih Tahun 2020

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Belum / Tidak Bekerja / Pelajar / Mahasiswa	44.045	52,04
2.	Pertanian / Peternakan / Perikanan / Kehutanan	12.780	15,10
3.	Perdagangan	9.972	11,78
4.	Industri	4.946	5,84
5.	Jasa Kemasyarakatan	4.398	5,20
6.	Konstruksi	2.340	2,76
7.	Lainnya	6.151	7,27
	<b>J U M L A H</b>	<b>84.632</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep



Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD Sederajat yaitu sebesar 9.713, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Kecamatan Batuputih Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SD / Sederajat	8.147	
2.	SLTP / Sederajat	1.561	
3.	SLTA / Sederajat	496	
Jumlah		10.204	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

### 1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUPUTIH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Batuputih adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

Dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk :

- 1) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- 2) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk melaksanakan tugas di atas Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- 2) Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Tugas Camat, terdiri dari:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa / kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh desa / kelurahan;
- j. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan administrasi pertanahan dan ke-PPAT-an;
- m. Membantu dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- n. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa / Lurah;
- o. Memonitor dan mengevaluasi pelayanan administrasi umum bidang pemerintahan, pelayanan umum, sosial, ketentraman ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- p. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **1.4. ISU STRATEGIS**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Batuputih dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.



Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Batuputih pada tahun 2015 – 2020 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Sumenep.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- 3) Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
- 5) Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus terus dijaga dan ditingkatkan;
- 6) Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Batuputih sering terkendala oleh ketersediaan Blanko e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batuputih, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 3) Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat;
- 4) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 5) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemantauan keamanan dan ketertiban Masyarakat;



- 6) Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait;
- 7) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

## 1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.



## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batuputih Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi : Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan :

1. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disertai analisis capaian kinerja, antara lain : membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berkenaan, antara tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran. Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

### LAMPIRAN

1. Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Pengukuran Kinerja 2020;
3. Perjanjian Kinerja tahun 2020;
4. Matrik Renstra 2016-2021 dan lain-lain yang dianggap perlu.



## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Batuputih adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Batuputih telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Batuputih merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kecamatan Batuputih dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Batuputih tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batuputih yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Batuputih dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.



### 2.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan, dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Visi dan misi Kecamatan Batuputih menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep 2015-2020 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Achmad Fauzi, SH. MH selaku Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

Visi Kabupaten Sumenep 2015 – 2020 adalah sebagai berikut :  
“Terwujudnya masyarakat Sumenep yang semakin sejahtera mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.”

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (pemilukada) pada bulan Juni 2015 dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2015 – 2020 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Batuputih adalah : “ Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas.” Yang mana semua program kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Sumenep guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Sumenep yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.



Misi Kabupaten Sumenep 2015 – 2020 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Batuputih adalah Misi 5, yaitu : “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi”.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2020 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Tabel 2.1.  
Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemkab. Sumenep dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batuputih

Tujuan Kecamatan Batuputih	Indikator Tujuan	Sasaran Kecamatan Batuputih	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Target Th. Transisi 2012
					Th Dsr	2016	2017	2018	2019	2020	
T1. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sumenep yang baik	T1.IK1 Indeks Kepuasan Masyarakat	T1. S1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	S1.IK1. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	85	85	87.79	85	85	86
		T1. S2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat diberdayakan	S1.IK2. Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	78	79	79	79	79	79	79
		T1.S3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan	S3.IK3. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	%	75	75	75	75	80	80	80
		T1.S4. Terciptanya keamanan, ketertarikan dan ketertiban Masyarakat	S4.IK4. Persentase gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80	80	80	80	80	80	80
			S4.IK5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25	25	25	25	25	25	25
		T1.S5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan	S5.IK6. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
	S5.IK6. Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		



## 2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Batuputih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Camat Batuputih Nomor : 188/060/KEP/429.518/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Batuputih, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1.3  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batuputih

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Sekretariat
S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat desa / kelurahan yang mandiri ----- x 100 % Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang diberdayakan / dibina	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
S3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten ---- x 100 % Jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam yang diusulkan pada musrembangkab	Sekretariat
S4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan ----- x 100 % Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) ---- ----- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
S5. Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
	Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	Jumlah desa yang melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah desa	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum



Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>				
1.1.	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Batuputih	1.1 Indeks RB	B	IKU
1.2.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	2.1 Persentase Kelompok Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	80%	
1.3	Meningkatnya Rencana Pembangunan Berbasis Masyarakat	3.1 Persentase Hasil Musrembangcam disetujui Tingkat Kabupaten	81%	IKU
1.4	Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.1 Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	23%	
		4.2 Persentase gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dapat diselesaikan	85%	
1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.1 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100%	
		5.2 Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang memerlukan Pemeliharaan di Koordinasikan ke Instansi Leading Sektor	100%	



#### 2.1.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batuputih Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Batuputih Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Kecamatan Batuputih telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Batuputih Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,79
S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diperdayakan	%	79
S3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	%	75
S4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25
S5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100
	Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	%	100



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batuputih yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

### 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.



Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO.	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1.	> 100 %	Melebihi / melampaui target (Baik Sekali)
2.	=100%	Sesuai target (Baik)
3.	55-75%	Tidak mencapai target (Cukup)
4.	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Batuputih dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja.

Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;



4. Sasaran 4, terdiri dari 2 indikator;
5. Sasaran 5, terdiri dari 2 indikator.

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Batuputih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Batuputih Nomor : 188/008/KEP/435.318/2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Batuputih.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Batuputih Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,79	85,79	100
S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	%	79	79	100
S3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	%	75	77	102,67
S4. Terciptanya keamanan, ketentraman masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80	81	101,25
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25	25	100
S5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100	97	97
	Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	%	100	95	95
RATA – RATA CAPAIAN IKU					99,42

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Batuputih pada tahun 2020 sebesar 99,42 % atau bermakna Baik.



### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATUPUTIH TAHUN 2019

Dari Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.3.1  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Wilayah Kecamatan Batuputih Dalam Kondisi Baik	%	63,41 %	67,12%	100%
		Proporsi Jumlah Jembatan Wilayah Kecamatan Batuputih Dalam Kondisi Baik	%	86,11 %	91,92%	100%

Tabel 3.3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	90	90	100%

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,22	5,23	5,46
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,74	13,07	13,19

Tabel 3.3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	70	80	90

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Batuputih pada tahun 2020 mencapai 99,42 % atau bermakna Baik. Jadi secara umum Kecamatan Batuputih telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misionaris Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam melaksanakan Renstra 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 1 tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kecamatan Batuputih dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.5  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	87	102,35	85,79	85,79	100
Rata-rata Capaian Kinerja				102,35			100



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, terlihat tidak ada kenaikan. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100 % dikategorikan baik. Capaian tahun ini lebih menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2019 yang mencapai 102,35 %.

Menurunnya capaian kinerja sasaran strategis, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik adalah disebabkan, Ada perbaikan sarana dan prasarana di Ruang Layanan, Blanko e-KTP kurang terpenuhi, jadi banyak pengajuan yang tersendat/tidak tepat waktu.

Tabel 3.3.6

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan  
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	%	79	78	98,73	79	79	100
Rata-rata Capaian Kinerja				98,73			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, mencapai target yaitu 100 % dikategorikan Baik. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2020 yang mencapai 98,73 %. Semakin meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah disebabkan oleh : Perubahan mindset masyarakat terhadap desa yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa; Semakin meningkatnya Sinergitas antara masyarakat dan Pemerintah Desa, sehingga muncul berbagai potensi khas masyarakat.



Tabel 3.3.7  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3  
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan  
pembangunan di kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrembangam dapat disetujui di Tingkat Kabupaten	%	75	78,80	105,07	75	77	102,67
Rata-rata Capaian Kinerja				105,07			102,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan, melampaui target yaitu 102,67 % dikategorikan Baik Sekali. Capaian lebih menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2019 yang mencapai 105,07 %.

Semakin menurunnya capaian kinerja sasaran strategis : Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan adalah disebabkan : Menurunnya Partisipasi Masyarakat yang berdampak pada menurunnya jumlah peserta yang hadir.

Tabel 3.3.8  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4  
Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80	82	102,50	80	81	101,25
Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25	25,30	101,20	25	25	100
Rata-rata Capaian Kinerja				101,85			100,63

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, 1 indikator kinerja sasaran melebihi target yaitu 101,25 % dikategorikan Baik Sekali, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target yaitu 100% dikategorikan Baik. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100,63% dikategorikan baik sekali.



Capaian ini lebih menurun jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2019 yang mencapai 101,85 %. Capaian kinerja sasaran strategis, terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ditahun 2020 yang relatif stabil disebabkan : Adanya pengurangan Personil di dalam BKO Satuan Polisi Pamong Praja; Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan.

Tabel 3.3.9  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5  
Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg didelegasikan ke kec. dapat dilaksanakan dengan baik	%	100	96	96	100	97	97
Persentase penyelenggaraan desa tepat waktu	%	100	92	92	100	95	95
Rata-rata Capaian Kinerja				94			96

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan, 2 indikator kinerja sasaran tidak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar 94% dikategorikan baik. Capaian ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2020 yang mencapai 96 %. Hal ini adalah disebabkan :

- Pemahaman aparatur desa dalam pemenuhan laporan penyelenggaraan pemerintah desa masih kurang;
- Kurangnya evaluasi secara rutin terhadap kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Solusi :

- Melakukan Pengawasan melekat (Waskat) terhadap aparatur desa.
- Melaksanakan evaluasi secara berkala.



### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN BATUPUTIH TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Batuputih telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep untuk Kecamatan Batuputih sebesar Rp. 2.500.969.606,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.243.972.874,- atau 89,72 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Batuputih ada sisa anggaran yang tidak terserap (Sisa) sebesar Rp. 256.996.732,-.

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Batuputih tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1  
Realisasi Anggaran Kecamatan Batuputih Tahun 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	100%
1.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.315.000	11.312.000	97,66%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12.000.000	11.995.800	99,97%
		Penyediaan Jasa Perkantoran	8.383.000	8.070.500	96,27%
		Penyediaan kebutuhan Bahan perkantoran	9.856.000	8.487.000	89,76%
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.960.000	5.707.200	95,76%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000	2.830.000	74,87%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	8.852.000	8.760.500	98,97%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	14.700.000	11.395.000	77,52%
		Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	19.500.000	19.500.000	100%
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumdis	72.720.000	72.720.000	100%
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	73.721.500	73.687.000	99,95%
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	29.311.000	28.832.000	98,37%
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumdis	7.449.500	7.398.000	99,31%



2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu (Pakaian Olah Raga)	10.350.000	10.350.000	100%
		Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.350.000	10.350.000	100%
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu (Pakaian Batik)	6.900.000	6.900.000	100%
3.	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Siskamling)	7.308.500	7.308.500	100%
		Sosialisasi Penanggulangan Penyebaran Covid 19	14.300.000	14.286.000	99,90%
		Monitoring dan Sosialisasi Pilkada	20.346.000	20.346.000	100,%
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa Musrebangcam	6.930.000	6.930.000	100%
		Pembinaan, Fasilitas dan Koordinasi administrasi Bumdes	7.700.000	7.700.000	100%
		Fasilitas dan Monitoring Bantuan ADD dan DD	16.016.500	16.016.500	100%
		Pelatihan Penyusunan APBDes bagi Aparatur Desa dan BPB	7.655.000	7.655.000	100%
		Monitoring & Pembinaan Musrebang	6.500.000	6.500.000	100%
		Forum Komunikasi Ulama & Umaro	6.670.000	6.670.000	100%
		Pembinaan Pemuda dan Karang Taruna	9.890.000	9.890.000	100%
		Pelantikan BPD Masa Bakti 2020-2026	9.937.500	9.925.000	99,87%
		Peningkatan Pelayanan Publik (PATEN)	11.606.000	11.580.000	99,78%
		J U M L A H		430.007.500	423.102.000

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Batuputih pada tahun 2020. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Batuputih, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4.2  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Kecamatan Batuputih Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Persentase Capaian Realisasi Anggaran
1.	Sasaran 1 (1 IK) :			
	Melebihi / melampai target	-	-	99.25%
	Mencapai target	1	100	
Tidak mencapai target	-	-		
2.	Sasaran 2 (1 IK) :			
	Melebihi / melampai target	-	-	100%
	Mencapai target	1	100	
Tidak mencapai target	-	-		
3.	Sasaran 3 (1 IK) :			
	Melebihi / melampai target	1	100	99,94%
	Mencapai target	-	-	
Tidak mencapai target	-	-		

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Batuputih dimana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020. 99,94 % sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran 99,50 % sehingga rata-rata tingkat efisiensi 0 % (tidak terjadi efisiensi).



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batuputih Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Batuputih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

LKjIP Kecamatan Batuputih Tahun 2020 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Batuputih selama tahun 2020 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

### 4.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Batuputih tahun 2020 capaian dikategorikan Baik = 99,94 %, yang terinci dari 3 sasaran strategis yang mencakup 28 indikator sasaran, diketahui bahwa 1 indikator sasaran atau 100 % tidak melampaui target (Baik Sekali) dan 2 indikator sasaran atau 99,94 % mencapai target (Baik). Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 99,95 % atau bermakna Baik. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari 3 Program terdapat 28 sasaran strategis sasaran :

- Capaian sasaran Program 1, terdapat 1 indikator sasaran mencapai target = 99,25 % atau bermakna bermakna Baik.
- Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran mencapai target = 100 % atau bermakna Baik.
- Capaian sasaran strategis 3, terdapat 1 indikator sasaran tidak melampaui target = 99,94 % atau bermakna Baik Sekali.



## 4.2 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Batuputih, antara lain :

- a. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang masih sering dilakukan oleh masyarakat (PKL, Pelanggaran Sempadan Jalan);
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- c. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan;

## 4.3 SARAN DAN MASUKAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Batuputih, antara lain :

- a. Mengintensifkan upaya pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur pelayanan;
- c. Mengusulkan terkait saranan dan prasarana pelayanan Kecamatan kepada dinas terkait.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Batuputih Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Batuputih, Januari 2021

Pit. CAMAT BATUPUTIH



**MUJIB, S.Sos, M.Si**

Penata Tingkat I

NIP. 19730716 199602 1 001